



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 421.9/1149.PNFI/2016

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Menimbang : 1. Surat permohonan Izin Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD) Kasih Ibu Kecamatan Panai Hulu nomor 002/PAUD/KASIH IBU/2016 tanggal 2 Agustus 2016.
2. Surat Rekomendasi Ka UPT Kecamatan Panai Hulu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2005 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 59 tahun 2007 dan 21 tahun 2011, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011-2015.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberi izin penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD KASIH IBU
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Alamat : Sei Jawi-jawi
4. Kecamatan : Panai Hulu
5. Kabupaten : Labuhanbatu

Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Ketiga : Apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
TANGGAL 6 Juni 2016

